

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas dalam jual beli untuk menuju perekonomian manusia. Namun Islam juga memperbolehkan umatnya untuk melakukan utang piutang dengan syarat mengembalikan utang tersebut sesuai jumlah awal. Islam memberikan pedoman hidup untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan umatnya. Fundamentalisme Islam merupakan semua konsep akidah, syariah, dan akhlak berakar pada al-Qur'an dan sunnah. Umat muslim diajarkan dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk memberikan dasar bagi kehidupan untuk mempersiapkan kehidupannya dengan tujuan akhir di akhirat.

Ajaran Islam salah satunya yang paling utama yaitu syari'ah, yang mencakup semua yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Dalam konteksnya wahyu dengan tujuan untuk mengubah kehidupan manusia dalam segala aspek dan menjadikannya bermanfaat secara universal bagi semua umat manusia.

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalat. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling melengkapi kebutuhan dan tolong menolong antar sesama.

Bagi umat Islam wajib untuk beribadah dan berdoa kepada Allah serta tetap berada dalam masyarakat. Dari segi ekonomi, Islam telah memungkinkan untuk saling tolong menolong dengan sesama, di mana semua masyarakat muslim harus saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupan sehari-harinya berhubungan dengan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain dalam kepentingannya sendiri maupun kemaslahatan umum. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk melakukan segala aktivitasnya. Dengan berbagai pendekatan yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Islam mengajarkan untuk beribadah kepada umatnya, juga mengajarkan cara bermuamalah agar kehidupan manusia tidak kekurangan untuk mencukupi kebutuhannya dalam sehari-hari. Karena itu, seperangkat aturan baru akan mencegah orang untuk menggunakan semua metode dengan menghalalkan berbagai cara. Aspek fikih Islam dijadikan sebagai kerangka untuk mengembangkan sistem perekonomian yang sesuai dengan sistem nilai-nilai Islam.<sup>1</sup>

Karena itulah, sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain.

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Galia Indonesia, 2012), 178.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah. Dalam Islam disebut juga dengan *Qardh*, yang artinya meminjamkan uang atas dasar dengan kepercayaan. Utang piutang, selain dari bentuk bermuamalah, juga semacam pertolongan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam kehidupan seharinya, karena manusia termasuk makhluk sosial yang hidup berkelompok dan perlu didukung. Hal ini sebagaimana dijelaskan juga pada Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>2</sup>

Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (penerima utang) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (pemberi utang) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama, kegiatan utang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong menolong antar sesama manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> QS. Al-Maidah (5) : 2

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

Utang Piutang dalam Islam yaitu suatu cara untuk melakukan tolong menolong dengan berbuat baik kepada sesama umat manusia, membantunya, dan memberi mereka bantuan dari kesedihan yang menyelimuti. Semua ini ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah swt.

Utang piutang adalah suatu bentuk transaksi yang dilakukan pada semua masyarakat tanpa mengenal status sosialnya, baik yang berasal dari kelompok tradisional maupun kelompok modern. Setiap kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan berkaitan dengan suatu pekerjaan harus melalui proses awal yang disebut dengan akad, sebelum terbentuk suatu kewajiban atau perikatan antara satu orang dengan orang lain.<sup>4</sup>

Secara umum utang piutang adalah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan mengembalikannya sama dengan yang diterimanya (sama nilainya) setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan maupun utang piutang tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain. di saat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si berutang melebihkan banyaknya utang itu karena kemauan sendiri maka hal itu diperbolehkan atau halal, tetapi jika tambahan yang dikehendaki oleh yang memberi utang atau telah menjadi suatu akad maka hal itu tidak diperbolehkan, dan tambahan itu tidak halal.

---

<sup>4</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

Pada dasarnya tujuan dari utang piutang yaitu memberikan pinjaman kepada seseorang, kemudian menagihnya menurut jumlah utang yang diutangkan sesuai dengan jumlah diawal. Selain itu, pihak yang berutang tidak berwenang untuk menambah jumlah pinjaman pada saat pelunasan. Jika berutang ingin menambah jumlah uang yang mereka miliki pada saat pelunasan di perbolehkan, tetapi tidak termasuk dalam akad di awal.

Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan manusia, maka kesenjangan antara norma dan individu tiap manusia semakin meningkat kebutuhannya. Praktik-praktik yang sudah mapan juga berubah, yang mengarah pada bentuk praktik baru.

Hal-hal yang terkadang tidak mungkin berjalan lancar dalam pengembalian utang, dan pemberi utangpun perlu untuk mengklasifikasikan setiap utangnya. Bukan hanya jumlah uangnya yang layak disebut. Namun ada juga tenggat waktu yang ditetapkan oleh kedua pihak lainnya. Dalam kenyataannya banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban dalam pembayaran utangnya.

Wanprestasi dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak dapat memenuhi persyaratan perjanjian, seperti apa yang termasuk dalam perjanjian atau, dalam kata lain bahwa seseorang telah melanggar perjanjian yang disepakati di awal. Bahkan dalam Islam, semua orang wajib memenuhi setiap kesepakatan atau janji yang telah dibuat di awal kesepakatan, jika mereka tidak berada di situasi sulit.

Dalam kebanyakan kasus yang terjadi dimasyarakat, jika seseorang memiliki utang, mereka harus membayar dengan uang. Jika di awal tidak ada perjanjian langsung terkait pembayaran utang dengan imbalan barang atau jasa pada saat pembayaran utang, maka penerima utang telah melakukan wanprestasi. Seperti halnya masyarakat di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, yang melakukan praktik terpisah memberikan utang kepada penerima utang dengan akad setelah jatuh tempo yang telah disepakati harus dikembalikan. Akan tetapi, apabila telah lewat suatu jangka waktu pada perjanjian dan pemberi utang tidak dapat menagih utang yang terutang kepada penerima utang, maka penerima utang akan membayar utang yang terutang kepadanya dengan menggantinya barang mebel.

Berangkat dari Permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian dari masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Mebel (Studi Kasus di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan utang uang dibayar dengan mebel di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang uang dibayar dengan mebel di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik utang uang dibayar mebel di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang uang dibayar mebel di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan:

1. Aspek Teoritis

Di harapkan dengan tambahan penelitian ini, akademisi dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sumber informasi bagi tuntunan untuk penelitian yang akan datang pada pokok bahasan tersebut.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Diharapkan mampu menambah informasi dan manfaat akademis yang menjadikan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut

Agama Islam Negeri Kediri maupun instansi lain mengenai praktik utang uang di bayar mebel.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membagi pengetahuan dan informasi untuk masyarakat setempat agar mereka lebih mengetahui dan memahami mengenai praktik utang uang di bayar mebel.

c. Peneliti yang akan datang

Dari penelitian yang dilakukan ini, peneliti berharap hasil tersebut dapat menjadikan pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung pembahasan penelitian ini, maka penulis harus melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang memiliki kaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Selain itu, ada lebih banyak penelitian yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang Yang Dibayar Dengan Pulsa (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)” yang diteliti oleh Rama Qchozali Yusuf dari UIN Raden Intan Lampung. Pembayaran uang berbasis pulsa tidak diizinkan karena ada risiko biaya dan manfaat tambahan, yang mengindikasikan kemungkinan risiko riba, menurut penelitian ini. Dan menurut hukum Islam tidak diperkenankan melakukan piutang piutang dengan piutang



karena adanya perubahan objektivitas dalam bentuk piutang yang mengubah akad tersebut menjadi suatu fasad (rusak).<sup>5</sup> Kedekatan kedua mahasiswa tersebut terlihat dalam diskusi mereka tentang piutang. Selain itu, perbedaan antara kedua objek yang digunakan dalam pembayaran hutang terlihat jelas.

2. Penelitian tahun 2017 yang berjudul “Praktik Utang Uang Tunai di Bayar Padi Setelah Panen Dengan Harga Ditentukan Pemberi Utang Di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala” yang diteliti oleh Megawati dari UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian adalah diagram praktek uang tunai dibayar dengan kata “padi”, yaitu praktek yang dilakukan oleh masyarakat umum khususnya petani dengan tujuan mentransfer uang kepada hutang pemberi. Pada langkah selanjutnya, uang di rekening bank akan ditukarkan dengan hash hasil panennya dengan kurs yang ditetapkan pemberi hutang pada saat transaksi selesai. Alasan utama terjadinya praktek ini adalah untuk meringankan kebutuhan rumah tangga penghuni serta biaya yang terkait dengan penggantian anggota badan. Sebaliknya, pemberi utang itu sendiri adalah hasil dari kenyataan bahwa padi dapat dijual berulang-ulang, serta digunakan sebagai investasi. Selain itu, dalam konteks praktik fiqh muamalah, Transaksi yang tertunda karena adanya dua jenis riba dalam tubuh transaksi dianggap haram. Pertemuan penelitian tersebut di atas terjadi pada pembahasan utang piutang. Selain itu, terdapat perbedaan dalam

---

<sup>5</sup> Rama Qchozali Yusuf, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang Yang Dibayar Dengan Pulsa (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)” (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung. 2020), 2.

cara pelaksanaan objek pembayaran utang, dengan peneliti menggunakan padi untuk menagih pembayaran dan penulis menggunakan mebel, serta jangka waktu di mana pembayaran itu ditagih (disebut "jangka waktu pembayaran di muka").<sup>6</sup>

3. Penelitian tahun 2020 yang berjudul “Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam” yang diteliti oleh Fedra Hermawan dari IAIN BENGKULU. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyelesaian pembayaran utang uang dibayar beras harus diselesaikan setelah panen dan pemberi utang menyetujui bahwa utang uang dibayar beras harus dilunasi, dan utang uang dibayar harus dilunasi oleh beras.<sup>7</sup> si pemberi utang dan meminta lebih satu cupak dalam Fokus penelitian ini adalah utang piutang. Selain itu, perbedaan antara keduanya terlihat pada objek utang dimana peneliti menggunakan beras dan penulis menggunakan mebel, serta dalam penggunaan persyaratan dalam proses hutang.
4. Penelitian tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Utang-Piutang Antara Petani Karet Dengan Toke (Tengkulak)” yang diteliti oleh Nanda Sang Saputra dari IAIN BENGKULU. Penelitian ini menjelaskan bahwa : praktek utang piutang yang dilakukan oleh petani karet dan toke untuk

---

<sup>6</sup> Megawati, “Praktik Utang Uang Tunai di Bayar Padi Setelah Panen Dengan Harga Ditentukan Pemberi Utang Di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala” (Skripsi : UIN Antasari Banjarmasin, 2017) , 3.

<sup>7</sup> Fedra Hermawan, “Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”. (Skripsi : IAIN Bengkulu, 2020), 2.

pelaksanaannya dilakukan dengan cara perjanjian lisan dan dalam pengambilannya tidak ada jangka waktu atau jatuh tempo, praktek ini dilakukan atas dasar rasa saling percaya satu sama lain, dan dalam prakteknya ada akad bersyarat yaitu toke memberikan pinjaman uang dengan syarat petani karet harus menjual hasil panennya kepada toke dengan harga dibawah harga pasaran.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan utang piutang. Dan perbedaannya terletak pada objek utang piutangnya dan juga pada akadnya, penelitian terdahulu menggunakan akad bersyarat sedangkan penulis tidak menggunakan akad bersyarat.

5. Penelitian tahun 2019 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa (Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)” yang diteliti oleh Dwi Samsiani dari IAIN METRO. Penelitian ini menjelaskan bahwa : pelaksanaan akad transaksi utang piutang dibayar dengan jasa memanen jagung yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan akad lisan dan tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak sehingga transaksi ini terasa mudah dan tidak dicatat.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan utang piutang. Dan perbedaannya terletak pada objek utang piutangnya, peneliti

---

<sup>8</sup> Nanda Sang Saputra, “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Utang-Piutang Antara Petani Karet Dengan Toke (Tengkulak)” (Skripsi : IAIN Bengkulu, 2017), 3.

<sup>9</sup> Dwi Samsiani, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa (Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)”. (Skripsi : IAIN METRO, 2019), 2.

terdahulu menggunakan objek jasa sedangkan penulis menggunakan barang.